



**PUTUSAN**  
Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Stepanus Lagot Alias Pak Lagot Anak Dari Tempel (Alm);
2. Tempat lahir : Enggadai;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 10 November 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ensunak RT. 001/RW.001, Desa Enggadai, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Dodi Alias Dodi Anak Dari Paulus;
  2. Tempat lahir : Ensunak;
  3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 07 Juli 2000;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun Ensunak RT. 002/RW. 002, Desa Enggadai, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau;
  7. Agama : Katolik;
  8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja.
- Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Desember 2021;
  - Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 9 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I STEPANUS LAGOT Alias PAK LAGOT Anak dari TEMPEL (Alm) dan Terdakwa II DODI Alias DODI Anak Dari PAULUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu perusahaan untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sesuai dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Terdakwa I STEPANUS LAGOT Alias PAK LAGOT Anak dari TEMPEL (Alm) dan Terdakwa II DODI Alias DODI Anak Dari PAULUS berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah Dadu Kolok-kolok yang bergambar Tempayan, Bulan, Udang, Kepiting, Ikan, Bunga;
  - 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok yang bergambar Tempayan, Bulan, Udang, Kepiting, Ikan, Bunga;
  - 1 (satu) Set hap Kolok-kolok terbuat dari ember plastik berwarna merah ;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 665.000,-(Enam ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebagai berikut :
  - 3 (tiga lembar uang kertas Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 21 (dua puluh satu ribu rupaiah )lembar uang kertas pecahan rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - 13 (tiga belas ) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
  - 20 (dua puluh ) lembar uang ketas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa I Stepanus Lagot alias Pak Lagot anak dari Tempel (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Dodi alias Dodi anak dari Paulus pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di halaman terbuka di tepi jalan Poros Dusun Ensuna, Desa Engadai, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, *tanpa hak dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bermula ketika terdakwa I Stepanus Lagot alias Pak Lagot anak dari Tempel (alm) dan terdakwa II Dodi alias Dodi anak dari Paulus mengadakan judi jenis kolok-kolok dimana, terdakwa I berperan sebagai bandar yang mengguncang hap ember, sedangkan terdakwa II Dodi alias Dodi anak dari Paulus sebagai ceker yang mengambil uang taruhan pemasangan dan memberikan uang kepada pemasang apabila tebakan pemasang benar. Adapun terdakwa I Stepanus Lagot alias Pak Lagot anak dari Tempel (alm) dan terdakwa II Dodi alias Dodi anak dari Paulus mengadakan judi jenis kolok-kolok dengan cara bola disusun 3 (tiga) buah di dalam hap ember kemudian ditutup dengan embernnya lalu diangkat pelan ke atas sebanyak 1 (satu) kali dan para pemasang menebak gambarnya sesuai dengan lapak yang berada di depan ember, setelah para pemasang selesai memasang taruhannya, kemudian ember dibuka dengan cara diangkat ke atas untuk melihat gambar tebakan para pemasang, dan apabila pasangan pemasang sama dengan gambar akan dibayar.

Adapun cara memasang uang yaitu dengan cara meletakan uang dengan 3 (tiga) jenis tebakan, yaitu kopan dengan menebak 1 (satu) gambar, dana dengan menebak 2 (dua) gambar, samcon tebak 3 (tiga) gambar.

Batas paling kecil uang sebagai taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Apabila taruhan pemasangan benar pada tebakan 1 (satu) gambar/kopan untuk taruhan Rp 1.000,- maka bandar akan membayar Rp 1.000,- dan untuk taruhan Rp 30.000,- maka bandar akan membayar Rp 30.000,- selanjutnya apabila taruhan pemasangan benar pada tebakan 2 (dua) gambar/dan untuk taruhan Rp 1.000,- maka bandar akan membayar Rp 2.000,- dan untuk taruhan Rp 30.000,- maka bandar akan membayar Rp 60.000,- sedangkan untuk taruhan pemasangan benar pada tebakan 3 (tiga) gambar/samcon untuk taruhan Rp 1.000,- maka bandar akan membayar Rp 5.000,- dan untuk taruhan Rp 30.000,- maka bandar akan membayar Rp 150.000,-

Setelah permainan judi jenis kolok-kolok berlangsung sebanyak 7 (tujuh) kali putaran, datang Petugas Polres Sanggau yang mengamankan terdakwa I dan terdakwa II serta barang bukti untuk proses lebih lanjut.

Bahwa, terdakwa I Stepanus Lagot alias Pak Lagot anak dari Tempel (Alm) dan terdakwa II Dodi alias Dodi anak dari Paulus melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tanpa izin dari pemerintah.

Perbuatan terdakwa I Stepanus Lagot alias Pak Lagot anak dari Tempel (Alm) dan terdakwa II Dodi alias Dodi anak dari Paulus sebagaimana diatur dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa I Stepanus Lagot alias Pak Lagot anak dari Tempel (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Dodi alias Dodi anak dari Paulus pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di halaman terbuka di tepi jalan Poros Dusun Ensuna, Desa Engadai, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, *tanpa hak turut serta dalam permainan judi sebagai suatu usaha*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula ketika terdakwa I Stepanus Lagot alias Pak Lagot anak dari Tempel (alm) dan terdakwa II Dodi alias Dodi anak dari Paulus mengadakan judi jenis kolok-kolok dimana, terdakwa I berperan sebagai bandar yang mengguncang hap ember, sedangkan terdakwa II Dodi alias Dodi anak dari Paulus sebagai ceker yang mengambil uang taruhan pemasangan dan memberikan uang kepada pemasang apabila tebakan pemasang benar. Adapun terdakwa I Stepanus Lagot alias Pak Lagot anak dari Tempel (alm) dan terdakwa II Dodi alias Dodi anak dari Paulus mengadakan judi jenis kolok-kolok dengan cara bola disusun 3 (tiga) buah di dalam hap ember kemudian ditutup dengan embernya lalu diangkat pelan ke atas sebanyak 1 (satu) kali dan para pemasang menebak gambarnya sesuai dengan lapak yang berada di depan ember, setelah para pemasang selesai memasang taruhannya, kemudian ember dibuka dengan cara diangkat ke atas untuk melihat gambar tebakan para pemasang, dan apabila pasangan pemasang sama dengan gambar akan dibayar.

Adapun cara memasang uang yaitu dengan cara meletakkan uang dengan 3 (tiga) jenis tebakan, yaitu kopan dengan menebak 1 (satu) gambar, dana dengan menebak 2 (dua) gambar, samcon tebak 3 (tiga) gambar.

Batas paling kecil uang sebagai taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Apabila taruhan pemasangan benar pada tebakan 1 (satu) gambar/kopan untuk taruhan Rp 1.000,- maka bandar akan membayar Rp 1.000,- dan untuk taruhan Rp 30.000,- maka bandar akan membayar Rp 30.000,- selanjutnya

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila taruhan pemasangan benar pada tebakan 2 (dua) gambar/dan untuk taruhan Rp 1.000,- maka bandar akan membayar Rp 2.000,- dan untuk taruhan Rp 30.000,- maka bandar akan membayar Rp 60.000,- sedangkan untuk taruhan pemasangan benar pada tebakan 3 (tiga) gambar/samcon untuk taruhan Rp 1.000,- maka bandar akan membayar Rp 5.000,- dan untuk taruhan Rp 30.000,- maka bandar akan membayar Rp 150.000,-.

Setelah permainan judi jenis kolok-kolok berlangsung sebanyak 7 (tujuh) kali putaran, datang Petugas Polres Sanggau yang mengamankan terdakwa I dan terdakwa II serta barang bukti untuk proses lebih lanjut.

Bahwa, terdakwa I Stepanus Lagot alias Pak Lagot anak dari Tempel (alm) dan terdakwa II Dodi alias Dodi anak dari Paulus melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tanpa izin dari pemerintah.

Perbuatan terdakwa I Stepanus Lagot alias Pak Lagot anak dari Tempel (alm) dan terdakwa II Dodi alias Dodi anak dari Paulus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Siamtoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan dua orang yang diduga telah melakukan kegiatan perjudian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di halaman terbuka di Dusun Ensuna Desa Enggadai Kec Meliau Kab. Sanggau;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa LAGOT, terdakwa DODI, saudara JUNANDAR, saudara DIUS, saudara IFAN dan saudara DARN0;
- Bahwa peran Terdakwa STEPANUS LAGOT, terdakwa DODI selaku bandar bandar yang mengadakan permainan perjudian jenis kolok-kolok tersebut, sedangkan saudara JUNANDAR, saudara DIUS, saudara IFAN dan saudara DARN0 para pemasang dalam permainan perjudian jenis kolok-kolok tersebut;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan perjudian jenis kolok-kolok tersebut adalah uang;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat yang di gunakan oleh terdakwa STEPANUS LAGOT, terdakwa DODI dalam permainan perjudian jenis kolok-kolok tersebut adalah :
  - 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok, yang bergambarkan TEMPAYAN, BULAN, UDANG, KEPITING, IKAN, BUNGA.
  - 3 (tiga) buah bola kolok – kolok, yang bergambarkan TEMPAYAN, BULAN, UDANG, KEPITING, IKAN, BUNGA.
  - 1 (satu) buah Hap Kolok-kolok yang terbuat dari plastik berwarna merah.
  - 1 (satu) buah ember kolok-kolok yang terbuat dari plastik berwarna merah.
- Bahwa cara serta peran Terdakwa STEPANUS LAGOT berperan sebagai mengonang adapun caranya adalah 3 (tiga) buah bola kolok –kolok, yang bergambarkan TEMPAYAN, BULAN, UDANG, KEPITING, IKAN, BUNGA di letak diatas Hap kolok-kolok kemudian di tutup menggunakan ember kolok-kolok setelah itu memegang HAP/Embar Kolok menggunakan kedua belah tangannya lalu mengangkatnya setinggi perut dan meletakkan kembali HAP/EMBER Kolok di dekat lapak dan kemudian pemasang menaruh pasangan uang di lapak yang digelar untuk menebak yang bergambarkan IKAN, KEPITING, UDANG, TEMPAYAN, BUNGA dan BULAN;
- Bahwa Terdakwa DODI yang berperan sebagai Ceker dan adapun cara serta tugas dan tanggung jawabnya menukar uang para pemasang taruhan serta mengambil taruhan para pemasang apabila salah menebak gambar dan membayar taruhan para pemasang apabila benar menebak gambar;
- Bahwa adapun yang didapatkan terdakwa STEPANUS LAGOT dan terdakwa DODI dari para pemasang adalah :
  - bila pemasang meletakkan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan jenis KOPAN di lapak yang terdakwa gelar dan tebakannya benar maka pemasang mendapat uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
  - bila pemasang meletakkan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan jenis DANA di lapak yang terdakwa gelar dan tebakannya benar maka pemasang mendapat uang Rp. 5.000,- (lima rupiah).
  - bila pemasang meletakkan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan jenis SAMCON di lapak yang terdakwa gelar dan tebakannya benar maka pemasang mendapat uang Rp. 5.000,- (lima rupiah).
- Bahwa Terdakwa STEPANUS LAGOT dan terdakwa DODI yang menyatakan menang atau kalah para pemasang uang sebagai taruhannya

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sag



bila para pemasang benar memasang/menebak gambar bandar membayar taruhan uangnya dan bila para pemasang salah memasang/menebak uang taruhan para pemasang diambil oleh bandar;

- Bahwa Terdakwa STEPANUS LAGOT dan terdakwa DODI yang menyatakan perbedaan DANA dan SAMCON adalah bila memasang DANA yaitu memilih 2 (dua) gambar bila benar mendapat uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan bila memasang SAMCON yaitu 3 (tiga) gambar bila benar mendapat Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) namun untuk jenis SAMCON bila memilih 3 (tiga) gambar dan yang benar hanya 2 (dua) gambar sedangkan yang 1 (satu) nya salah maka masih mendapatkan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa STEPANUS LAGOT dan terdakwa DODI mengadakan perjudian jenis kolok-kolok tersebut di rumah saudara FIRMAN Als DAUD di halaman terbuka di Dusun Ensuna Desa Enggadai Kec Meliau Kab. Sanggau yang terbuka untuk umum siapa saja bisa melihat permainan perjudian jenis kolok-kolok tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa STEPANUS dan terdakwa DODI tidak ada izin dari pemerintah setempat;
- Bahwa pemilik alat-alat permainan perjudian jenis kolok-kolok tersebut adalah terdakwa STEPANUS LAGOT;
- Bahwa bersama Terdakwa STEPANUS LAGOT dan terdakwa DODI juga turut diamankan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar lapak kolok – kolok, yang bergambarkan TEMPAYAN, BULAN, UDANG, KEPITING, IKAN, BUNGA.
  - 3 (tiga) buah bola kolok – kolok, yang bergambarkan TEMPAYAN, BULAN, UDANG, KEPITING, IKAN, BUNGA.
  - 1 (satu) buah Hap kolok-kolok warna merah.
  - 1 (satu) buah ember kolok-kolok warna merah.
  - Uang tunai sebesar Rp. 665.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).





Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

2. Saksi Abdul Salam ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Para Terdakwa diamankan karena melakukan kegiatan perjudian;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di halaman terbuka di Dusun Ensuna Desa Enggadai Kec Meliau Kab. Sanggau;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa LAGOT, terdakwa DODI, saudara JUNANDAR, saudara DIUS, saudara IFAN dan saudara DARNQ;
- Bahwa peran Terdakwa STEPANUS LAGOT, terdakwa DODI selaku bandar bandar yang mengadakan permainan perjudian jenis kolok-kolok tersebut, sedangkan saudara JUNANDAR, saudara DIUS, saudara IFAN dan saudara DARNQ para pemasang dalam permainan perjudian jenis kolok-kolok tersebut;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan perjudian jenis kolok-kolok tersebut adalah uang;
- Bahwa alat-alat yang di gunakan oleh Terdakwa STEPANUS LAGOT, terdakwa DODI dalam permainan perjudian jenis kolok-kolok tersebut adalah :
  - 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok, yang bergambarkan TEMPAYAN, BULAN, UDANG, KEPITING, IKAN, BUNGA.
  - 3 (tiga) buah bola kolok – kolok, yang bergambarkan TEMPAYAN, BULAN, UDANG, KEPITING, IKAN, BUNGA.
  - 1 (satu) buah Hap Kolok-kolok yang terbuat dari plastik berwarna merah.
  - 1 (satu) buah ember kolok-kolok yang terbuat dari plastik berwarna merah.
- Bahwa cara serta peran terdakwa STEPANUS LAGOT berperan sebagai mengoncang adapun caranya adalah 3 (tiga) buah bola kolok – kolok, yang bergambarkan TEMPAYAN, BULAN, UDANG, KEPITING, IKAN, BUNGA di letak diatas Hap kolok-kolok kemudian di tutup menggunakan ember kolok-kolok setelah itu memegang HAP/Embar Kolok menggunakan kedua belah tangannya lalu mengangkatnya



setinggi perut dan meletakkan kembali HAP/EMBER Kolok di dekat lapak dan kemudian pemasang menaruh pasangan uang di lapak yang digelar untuk menebak yang bergambarkan IKAN, KEPITING, UDANG, TEMPAYAN, BUNGA dan BULAN;

- Bahwa Terdakwa DODI yang berperan sebagai Ceker dan adapun cara serta tugas dan tanggung jawabnya menukar uang para pemasang taruhan serta mengambil taruhan para pemasang apabila salah menebak gambar dan membayar taruhan para pemasang apabila benar menebak gambar;
- Bahwa adapun yang didapatkan Terdakwa STEPANUS LAGOT dan terdakwa DODI dari para pemasang adalah :
  - bila pemasang meletakkan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan jenis KOPAN di lapak yang terdakwa gelar dan tebakannya benar maka pemasang mendapat uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
  - bila pemasang meletakkan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan jenis DANA di lapak yang terdakwa gelar dan tebakannya benar maka pemasang mendapat uang Rp. 5.000,- (lima rupiah rupiah).
  - bila pemasang meletakkan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan jenis SAMCON di lapak yang saya gelar dan tebakannya benar maka pemasang mendapat uang Rp. 5.000,- (lima rupiah).
- Bahwa Terdakwa STEPANUS LAGOT dan terdakwa DODI yang menyatakan menang atau kalah para pemasang uang sebagai taruhannya bila para pemasang benar memasang/menebak gambar bandar membayar taruhan uangnya dan bila para pemasang salah memasang/menebak uang taruhan para pemasang diambil oleh Bandar;
- Bahwa Terdakwa STEPANUS LAGOT dan terdakwa DODI yang menyatakan perbedaan DANA dan SAMCON adalah bila memasang DANA yaitu memilih 2 (dua) gambar bila benar mendapat uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan bila memasang SAMCON yaitu 3 (tiga) gambar bila benar mendapat Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) namun untuk jenis SAMCON bila memilih 3 (tiga) gambar dan yang benar hanya 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) gambar sedangkan yang 1 (satu) nya salah maka masih mendapatkan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa STEPANUS LAGOT dan terdakwa DODI mengadakan perjudian jenis kolok-kolok tersebut di rumah saudara FIRMAN Als DAUD di halaman terbuka di Dusun Ensuna Desa Enggadaai Kec Meliau Kab. Sanggau yang terbuka untuk umum siapa saja bisa melihat permainan perjudian jenis kolok-kolok tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa STEPANUS dan terdakwa DODI tidak ada izin dari pemerintah setempat;
- Bahwa pemilik alat-alat permainan perjudian jenis kolok-kolok tersebut adalah Terdakwa STEPANUS LAGOT;
- Bahwa bersama Terdakwa STEPANUS LAGOT dan terdakwa DODI juga turut diamankan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar lapak kolok – kolok, yang bergambarkan TEMPAYAN, BULAN, UDANG, KEPITING, IKAN, BUNGA.
  - 3 (tiga) buah bola kolok – kolok, yang bergambarkan TEMPAYAN, BULAN, UDANG, KEPITING, IKAN, BUNGA.
  - 1 (satu) buah Hap kolok-kolok warna merah.
  - 1 (satu) buah ember kolok-kolok warna merah.
  - Uang tunai sebesar Rp. 665.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

3. Saksi Darno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permainan judi jenis kolok-kolok yang akan saksi mainkan pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di Dsn. Ensuna Kec. Meliau yang kemudian diamankan oleh Kepolisian Polres Sanggau;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi bandar perjudian jenis kolok-kolok adalah terdakwa PAK LAGOT dibantu oleh terdakwa DODI selaku ceker;
- Bahwa saksi sedang menukar uang dengan pecahan 2.000,- yang akan saksi gunakan untuk memainkan perjudian jenis kolok-kolok yang diadakan oleh Terdakwa PAK LAGOK dan Terdakwa DODI;
- Bahwa barang yang ditemukan yaitu uang pemasang diatas lapak, 1 (satu) buah Hap / Ember warna merah yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah lapak bergambarkan tempayan, keping, udang, bulan, bunga, ikan, dan terdapat 1 (satu) set bola bergambar tempayan, keping, udang, bulan, bunga, ikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik alat berupa 1 (satu) buah Hap / Ember warna merah yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah lapak bergambarkan tempayan, keping, udang, bulan, bunga, ikan, dan terdapat 1 (satu) set bola bergambar tempayan, keping, udang, bulan, bunga, ikan yang digunakan terdakwa PAK LAGOT untuk melakukan perjudian jenis kolok-kolok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara mempergunakan alat berupa 1 (satu) buah Hap / Ember warna merah yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah lapak bergambarkan tempayan, keping, udang, bulan, bunga, ikan, dan terdapat 1 (satu) set bola bergambar tempayan, keping, udang, bulan, bunga, ikan yang digunakan terdakwa PAK LAGOT untuk melakukan perjudian jenis kolok-kolok;
- Bahwa cara melakukan pemasangan kolok-kolok yaitu ada tiga jenis tebakan, yang pertama jenis kopan tebak satu gambar, dana tebak dua gambar yang mana uangnya lipat dua melintang, samcon tebak tiga gambar lipat dua panjang menebak gambar atas dan bawah, yang atas berupa gambar bulan, tempayan bunga, dan bawah berupa gambar keping, udang dan ikan;
- Bahwa yang saksi ketahui apabila taruhan pemasangan kena / tembus sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) dan Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) pada tebakan satu gambar / kopan akan dibayar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) begitu juga untuk pasangan Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) akan dibayar sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah), dan tebakan dua gambar / dana apabila pasangannya Rp.5000,-(lima ribu rupiah) akan dibayar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila pasangannya sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), akan dibayar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sedangkan tebakan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samcon / atas dan bawah apabila pasangannya sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) dan tembus tebakannya tiga gambar akan dibayar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan kena/tembus dua gambar akan dibayar Rp.5000,-(lima ribu rupiah), dan untuk pasangan sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) apabila kena / tembus tebakannya tiga gambar akan dibayar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah), dan sedangkan kena / tembus dua gambar akan bayar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah);

- Bahwa uang saksi diamankan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi hanya sebagai hiburan saja.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

4. Saksi Ivan Pagayo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permainan judi jenis kolok-kolok yang akan saksi mainkan pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di Dsn. Ensuna Kec. Meliau yang kemudian diamankan oleh Kepolisian Polres Sanggau;
- Bahwa yang menjadi bandar perjudian jenis kolok-kolok tersebut adalah terdakwa Pak Logut dan terdakwa DODI sebagai ceker;
- Bahwa saksi memainkan perjudian jenis kolok-kolok bersama-sama dengan Sdra JUNANDAR, Sdra DEUS, Sdra DARNNO, dan masih ada lagi orang lain yang saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi lupa sudah berjalan berapa putaran permainan judi kolok-kolok tersebut, yang jelas saksi ikut dalam permainan tersebut dimulai dari pukul 18.30 Wib dan dilakukan penangkapan pada pukul 19.30 Wib;
- Bahwa uang terdapat didepan kaki pemasang didepan lapak yang saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, 1 (Satu) Buah Hap / Ember Besar berwarna merah yang terbuat dari plastik, 1 (Satu) Buah Lapak bergambarkan tempayan, kepiting, udang, bulan, bunga, ikan, dan terdapat 1 (Satu) Set bola bergambar tempayan, kepiting, udang, bulan, bunga, ikan;
- Bahwa alat yang dipergunakan berupa 1 (Satu) Buah Hap berwarna merah, 1 (Satu) Buah Lapak bergambarkan tempayan, kepiting, udang, bulan, bunga, ikan, dan 1 (Satu) Set bola bergambar tempayan,

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sag





kepiting, udang, bulan, bunga, ikan dan alat tersebut merupakan kepunyaan Sdra Pak LAGOT;

- Bahwa cara memainkan permainan tersebut adalah bola di susun tiga buah didalam hap ember kemudian ditutup dengan embernnya lalu diangkat pelan keatas sebanyak satu kali dan para pemasang menebak gambarnya sesuai dengan lapak yang berada di depan ember, setelah para pemasang selesai memasang taruhannya kemudian ember di buka oleh bandar dengan cara pelan-pelan bandar angkat keatas untuk melihat gambar tebakkan para pemasang, dan apabila pasangan pemasang sama dengan gambar maka akan dibayarkan;
- Bahwa taruhan judi kolok-kolok ini berupa uang;
- Bahwa cara meletakkan uangnya ada tiga jenis tebakkan, yang pertama jenis kopan tebak satu gambar, dana tebak dua gambar yang mana uangnya lipat dua melintang, samcon tebak tiga gambar lipat dua panjang menebak gambar atas dan bawah, yang atas berupa gambar bulan, tempayan bunga, dan bawah berupa gambar kepiting, udang dan ikan;
- Bahwa permainan tersebut tidak ditentukan nominal pasangan, namun biasanya yang paling kecil uang sebagai taruhnya untuk menebak gambar kolok kolok tersebut Rp 1.000 (seribu rupiah) dan yang paling besar Rp.30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila taruhan pemasang kena/tembus sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan Rp.30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah) pada tebakkan satu gambar/kopan akan dibayar Rp.1000,-(seribu rupiah) begitu juga untuk pasangan Rp.30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah) akan dibayar sebesar Rp.30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah), dan tebakkan dua gambar/dana apabila pasangannya Rp.1000,-(seribu rupiah) akan dibayar Rp.5.000,- (seribu rupiah) dan apabila pasangannya sebesar Rp.30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah), akan dibayar Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan tebakkan samcon/atas dan bawah apabila pasangannya sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) dan tembus tebakannya tiga gambar akan dibayar Rp.5.000,-(seribu rupiah) sedangkan kena/tembus dua gambar akan dibayar Rp.5000,-(lima ribu rupiah), dan untuk pasangan sebesar Rp.30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah) apabila kena / tembus tebakkan tiga gambar akan dibayar Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah), dan sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kena/tembus dua gambar akan bayar Rp.30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang Saksi pribadi senilai Rp 40.000,- (Seribu rupiah) pada saat main, namun pada saat petugas datang saksi dalam keadaan kalah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Stepanus Lagot Alias Pak Lagot Anak Dari Tempel (Alm), memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa I telah diamankan oleh anggota kepolisian karena telah melakukan kegiatan yang diduga adalah perjudian jenis Kolok – kolok;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di halaman terbuka di tepi jalan Poros Dusun Ensuna Desa Engadai Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau Terdakwa sedang memainkan perjudian jenis Kolok-kolok.
- Bahwa terdakwa yang menjadi bandar perjudian jenis kolok-kolok tersebut;
- Bahwa terdakwa memainkan perjudian jenis kolok-kolok bersama-sama dengan Terdakwa DODI sebagai ceker dengan Sdra JUNANDAR, Sdra DEUS , Sdra DARNNO dan saudara IVAN dan beberapa orang yang tidak Terdakwa kenali;
- Bahwa terdakwa diamankan bersama dengan :
  - 3 (tiga) Buah bola Kolok-kolok
  - 1 (satu ) Buah HAP berwarna merah
  - 1 (satu) buah Lapak
- Bahwa Uang berjumlah Rp.665.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- 3 lembar, Rp 20.000,- 10 lembar , Rp 10.000,- 21 lembar, Rp 5.000,- 13 lembar, Rp 2.000,- 20 lembar;
- Bahwa tidak harus mempunyai keahlian dikarenakan perjudian jenis kolok-kolok hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perjudian kolok-kolok tersebut dengan bola di susun tiga buah didalam hap ember kemudian Terdakwa tutup dengan embernnya lalu Terdakwa angkat pelan keatas sebanyak satu kali dan para pemasangan menebak gambarnya sesuai dengan lapak yang berada di depan ember, setelah para pemasangan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sag



selesai memasang taruhannya kemudian ember saya buka dengan cara pelan-pelan Terdakwa angkat keatas untuk melihat gambar tebakan para pemasang, dan apabila pasangan pemasang sama dengan gambar maka akan dibayarkan;

- Bahwa taruhan judi kolok-kolok tersebut berupa uang;
- Bahwa cara meletaknya uangnya ada tiga jenis tebakan, yang pertama jenis kopan tebak satu gambar, dana tebak dua gambar yang mana uangnya lipat dua melintang, samcon tebak tiga gambar lipat dua panjang menebak gambar atas dan bawah, yang atas berupa gambar bulan, tempayan bunga, dan bawah berupa gambar kepiting, udang dan ikan;
- Bahwa batas paling kecil uang sebagai taruhannya untuk menebak gambar kolok kolok tersebut sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) dan batas yang paling besar Terdakwa berikan kepada pemasang sebesar Rp.30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila taruhan pemasang kena/tembus sebesar Rp.1000,-(Seribu rupiah) dan Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) pada tebakan satu gambar/kopan Terdakwa bayar Rp.1000,-(seribu rupiah) begitu juga untuk pasangan Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), terdakwa bayar sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), dan tebakan dua gambar/dana apabila pasangannya Rp.1000,-(Dua ribu rupiah) Terdakwa bayar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) dan apabila pasangannya sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), saya bayar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan tebakan samcon/atas dan bawah apabila pasangannya sebesar Rp.1000,-(lima ribu rupiah) dan tembus tebakannya tiga gambar Terdakwa bayar Rp.5.000,-( lima ribu rupiah) sedangkan kena/tembus dua gambar Terdakwa bayar Rp.2 000,-(Dua ribu rupiah), dan untuk pasangan sebesar Rp.30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah) apabila kena / tembus tebakan tiga gambar Terdakwa bayar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), dan sedangkan kena/tembus dua gambar Terdakwa bayar Rp.30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diamankan oleh petugas Kepolisian Resort Sanggau sebesar Uang berjumlah Rp.665.000,- ( enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- 3 lembar,Rp 20.000,- 10 lembar ,Rp 10.000,- 21 lembar,Rp 5.000,- 13 lembar ,Rp 2.000,- 20 lembar;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa pribadi selaku Bandar ada sebagian dari sebesar Rp.665.000,- ( enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) uang modal saya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya adalah Rp 415.00,- uang para pemasang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisi Terdakwa dalam keadaan Menang;
- Bahwa saat penangkapan kurang lebih sudah 7 putaran berjalan yang dimulai dari pukul 19.00 Wib dan dilakukan penangkapan pada pukul 19.30 Wib;
- Bahwa adapun tempat melakukan perjudian jenis kolok-kolok tersebut mudah dikunjungi oleh umum / dilewati oleh warga setempat.
- Bahwa terdakwa akan memberikan kepada terdakwa DODI uang sebesar Rp 30.000,- dan Rokok yang Terdakwa sudah memberitahunya sebelum permainan dimulai.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan kegiatan permainan judi jenis kolok – kolok tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan hasil berupa uang yang didapatkan dari permainan judi jenis kolok – kolok dipergunakan untuk keperluan sehari - hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Dodi Alias Dodi Anak Dari Paulus, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa II telah diamankan oleh anggota kepolisian karena telah melakukan kegiatan yang diduga adalah perjudian jenis Kolok – kolok;
- Bahwa Terdakwa menjadi ceker/bandar judi jenis kolok – kolok tersebut dengan cara bila pemasang benar menebak gambar yang sesuai dengan goncangan Terdakwa LAGOT maka Terdakwa akan membayar pasangan, dan bila pemasang salah menebak maka Terdakwa mengambil uang pasangan;
- Bahwa cara menggoncangnya adalah Terdakwa LAGOT memegang HAP/Embar Kolok menggunakan kedua belah tangannya kemudian mengangkatnya setinggi perut dan meletakkan kembali HAP/EMBER Kolok di lantai dan kemudian pemasang menaruh pasangan di lapak yang digelar yang bergambarkan IKAN, KEPITING, UDANG, TEMPAYAN, BUNGA dan BULAN;
- Bahwa batas pemasang judi jenis kolok - kolok paling rendah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).- di

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keranakan modal Terdakwa LAGOT tidak banyak untuk membayar bila pemasang benar menebak buah kolok yang Terdakwa LAGOT gancang di dalam HAP/EMBER Kolok;

- Bahwa nama jenis pemasangan adalah KOPAN, DANA, SAMCON yang mana KOPAN itu bila pemasang meletakkan uang pada 1 (Satu) gambar, DANA itu bila pemasang memilih 2 (dua) gambar, SAMCON itu bila pemasang memilih 3 (tiga) gambar dari lapak yang saya gelar bergambarkan IKAN, KEPITING, UDANG, TEMPAYAN, BUNGA dan BULAN;
- Bahwa bila pemasang meletakkan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan jenis KOPAN di lapak yang Terdakwa gelar dan tebakannya benar maka pemasang mendapat uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), bila pemasang meletakkan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan jenis DANA di lapak yang Terdakwa gelar dan tebakannya benar maka pemasang mendapat uang Rp. 5.000,- (lima rupiah) bila pemasang meletakkan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan jenis SAMCON di lapak yang Terdakwa gelar dan tebakannya benar maka pemasang mendapat uang Rp. 5.000,- (lima rupiah);
- Bahwa yang menjadi perbedaan DANA dan SAMCON adalah bila memasang DANA yaitu memilih 2 (dua) gambar bila benar mendapat uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan bila memasang SAMCON yaitu 3 (tiga) gambar bila benar mendapat Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) namun untuk jenis SAMCON bila memilih 3 (tiga) gambar dan yang benar hanya 2 (dua) gambar sedangkan yang 1 (satu) nya salah maka masih mendapatkan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa bila pemasang salah menebak gambar maka uang pemasang akan Terdakwa ambil di karenakan Terdakwa yang menjadi ceker/pembantu bandar;
- Bahwa yang menjadi Bandar di dalam perjudian jenis kolok yang tersebut adalah Terdakwa LAGOT dan untuk modal uang milik Terdakwa LAGOT sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi ceker/pembantu bandar perjudian jenis kolok – kolok yang Terdakwa LAGOT buka baru 1 (satu) malam dan di dapat/upah saya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan kegiatan permainan judi jenis kolok – kolok tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan hasil berupa uang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapatkan dari permainan judi jenis kolok – kolok dipergunakan untuk keperluan sehari - hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah Dadu Kolok-kolok yang bergambar Tempayan, Bulan, Udang, Kepiting, Ikan, Bunga;
- 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok yang bergambar Tempayan, Bulan, Udang, Kepiting, Ikan, Bunga;
- 1 (satu) Set hap Kolok-kolok terbuat dari ember plastik berwarna merah ;
- Uang tunai sebesar Rp 665.000,-(Enam ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebagai berikut :
  - 3 (tiga lembar uang kertas Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 21 (dua puluh satu ribu rupaiah )lembar uang kertas pecahan rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - 13 (tiga belas ) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
  - 20 (dua puluh ) lembar uang ketas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali bukti surat dan barang bukti dan ternyata barang bukti telah disita sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, oleh karena itu dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengutip segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara perkara ini haruslah dianggap telah termuat dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di halaman terbuka di tepi jalan Poros Dusun Ensuna Desa Engadai Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau Para Terdakwa diamankan oleh saksi penangkap dari polres Sanggau karena sedang memainkan perjudian jenis Kolok-kolok;
- Bahwa saat itu Terdakwa I yang menjadi bandar perjudian jenis kolok-kolok tersebut sedangkan Terdakwa II menjadi ceker/bandar judi jenis kolok – kolok tersebut dengan cara bila pemasang benar menebak

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar yang sesuai dengan guncangan Terdakwa I maka Terdakwa akan membayar pasangan, dan bila pemasang salah menebak maka Terdakwa mengambil uang pasangan;

- Bahwa cara menggoncangnya adalah Terdakwa I memegang HAP/Embar Kolok menggunakan kedua belah tangannya kemudian mengangkatnya setinggi perut dan meletakkan kembali HAP/EMBER Kolok di lantai dan kemudian pemasang menaruh pasangan di lapak yang digelar yang bergambarkan IKAN, KEPITING, UDANG, TEMPAYAN, BUNGA dan BULAN;
- Bahwa batas pemasang judi jenis kolok - kolok paling rendah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).- di keranakan modal Terdakwa LAGOT tidak banyak untuk membayar bila pemasang benar menebak buah kolok yang Terdakwa LAGOT gancang di dalam HAP/EMBER Kolok;
- Bahwa nama jenis pemasangan adalah KOPAN, DANA, SAMCON yang mana KOPAN itu bila pemasang meletakkan uang pada 1 (Satu) gambar, DANA itu bila pemasang memilih 2 (dua) gambar, SAMCON itu bila pemasang memilih 3 (tiga) gambar dari lapak yang saya gelar bergambarkan IKAN, KEPITING, UDANG, TEMPAYAN, BUNGA dan BULAN;
- Bahwa bila pemasang meletakkan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan jenis KOPAN di lapak yang Terdakwa gelar dan tebakannya benar maka pemasang mendapat uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), bila pemasang meletakkan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan jenis DANA di lapak yang Terdakwa gelar dan tebakannya benar maka pemasang mendapat uang Rp. 5.000,- (lima rupiah rupiah) bila pemasang meletakkan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan jenis SAMCON di lapak yang Terdakwa gelar dan tebakannya benar maka pemasang mendapat uang Rp. 5.000,- (lima rupiah);
- Bahwa yang menjadi perbedaan DANA dan SAMCON adalah bila memasang DANA yaitu memilih 2 (dua) gambar bila benar mendapat uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan bila memasang SAMCON yaitu 3 (tiga) gambar bila benar mendapat Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) namun untuk jenis SAMCON bila memilih 3 (tiga) gambar dan yang benar hanya 2 (dua) gambar sedangkan yang 1 (satu) nya salah maka masih mendapatkan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila pemasang salah menebak gambar maka uang pemasang akan Terdakwa II ambil di karenakan Terdakwa II yang menjadi ceker/pembantu bandar;
- Bahwa uang yang diamankan oleh petugas Kepolisian Resort Sanggau sebesar Uang berjumlah Rp.665.000,- ( enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- 3 lembar,Rp 20.000,- 10 lembar ,Rp 10.000,- 21 lembar,Rp 5.000,- 13 lembar ,Rp 2.000,- 20 lembar;
- Bahwa uang yang Terdakwa I pribadi selaku Bandar ada sebagian dari sebesar Rp.665.000,- ( enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) uang modal saya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya adalah Rp 415.00,- uang para pemasang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisi Terdakwa I dalam keadaan Menang;
- Bahwa adapun tempat melakukan perjudian jenis kolok-kolok tersebut mudah dikunjungi oleh umum / dilewati oleh warga setempat;
- Bahwa terdakwa akan memberikan kepada terdakwa DODI uang sebesar Rp 30.000,- dan Rokok yang Terdakwa sudah memberitahukannya sebelum permainan dimulai;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan kegiatan permainan judi jenis kolok – kolok tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan hasil berupa uang yang didapatkan dari permainan judi jenis kolok – kolok dipergunakan untuk keperluan sehari - hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sag



3. Yang melakukan, yang meyeruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Tentang Unsur : "Barang siapa"

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Stepanus Lagot alias Pak Lagot anak dari Tempel (alm), dan Terdakwa II Dodi alias Dodi anak dari Paulus, di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I Stepanus Lagot alias Pak Lagot anak dari Tempel (alm), dan Terdakwa II Dodi alias Dodi anak dari Paulus, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Sanggau;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa terpenuhi dalam adalah diri Terdakwa.

Ad.2. Tentang Unsur : "Tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di halaman terbuka di tepi jalan Poros Dusun Ensuna Desa Engadai Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau Para Terdakwa diamankan oleh saksi penangkap dari polres Sanggau karena sedang memainkan perjudian jenis Kolok-kolok;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa I yang menjadi bandar perjudian jenis kolok-kolok tersebut sedangkan Terdakwa II menjadi ceker/bandar judi jenis kolok – kolok tersebut dengan cara bila pemasangan benar menebak gambar yang sesuai dengan goncangan Terdakwa I maka Terdakwa akan membayar pasangan, dan bila pemasangan salah menebak maka Terdakwa mengambil uang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sag



pasangan;

Menimbang, bahwa cara menggoncangnya adalah Terdakwa I memegang HAP/Embar Kolok menggunakan kedua belah tangannya kemudian mengangkatnya setinggi perut dan meletakkan kembali HAP/EMBER Kolok di lantai dan kemudian pemasang menaruh pasangan di lapak yang digelar yang bergambarkan IKAN, KEPITING, UDANG, TEMPAYAN, BUNGA dan BULAN;

Menimbang, bahwa batas pemasang judi jenis kolok - kolok paling rendah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).- di keranakan modal Terdakwa LAGOT tidak banyak untuk membayar bila pemasang benar menebak buah kolok yang Terdakwa LAGOT goncang di dalam HAP/EMBER Kolok;

Menimbang, bahwa nama jenis pemasangan adalah KOPAN, DANA, SAMCON yang mana KOPAN itu bila pemasang meletakkan uang pada 1 (Satu) gambar, DANA itu bila pemasang memilih 2 (dua) gambar, SAMCON itu bila pemasang memilih 3 (tiga) gambar dari lapak yang saya gelar bergambarkan IKAN, KEPITING, UDANG, TEMPAYAN, BUNGA dan BULAN;

Menimbang, bahwa bila pemasang meletakkan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan jenis KOPAN di lapak yang Terdakwa gelar dan tebakannya benar maka pemasang mendapat uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), bila pemasang meletakkan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan jenis DANA di lapak yang Terdakwa gelar dan tebakannya benar maka pemasang mendapat uang Rp. 5.000,- (lima rupiah) bila pemasang meletakkan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan jenis SAMCON di lapak yang Terdakwa gelar dan tebakannya benar maka pemasang mendapat uang Rp. 5.000,- (lima rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi perbedaan DANA dan SAMCON adalah bila memasang DANA yaitu memilih 2 (dua) gambar bila benar mendapat uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan bila memasang SAMCON yaitu 3 (tiga) gambar bila benar mendapat Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) namun untuk jenis SAMCON bila memilih 3 (tiga) gambar dan yang benar hanya 2 (dua) gambar sedangkan yang 1 (satu) nya salah maka masih mendapatkan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa bila pemasang salah menebak gambar maka uang pemasang akan Terdakwa II ambil di karenakan Terdakwa II yang menjadi ceker/pembantu bandar;

Menimbang, bahwa uang yang diamankan oleh petugas Kepolisian Resort Sanggau sebesar Uang berjumlah Rp.665.000,- ( enam ratus enam puluh enam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- 3 lembar, Rp 20.000,- 10 lembar, Rp 10.000,- 21 lembar, Rp 5.000,- 13 lembar, Rp 2.000,- 20 lembar;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa I pribadi selaku Bandar ada sebagian dari sebesar Rp.665.000,- ( enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) uang modal saya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya adalah Rp 415.00,- uang para pemasang;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisi Terdakwa I dalam keadaan Menang;

Menimbang, bahwa adapun tempat melakukan perjudian jenis kolok-kolok tersebut mudah dikunjungi oleh umum / dilewati oleh warga setempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I akan memberikan kepada Terdakwa II uang sebesar Rp 30.000,- dan Rokok yang Terdakwa sudah memberitahukannya sebelum permainan dimulai;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan kegiatan permainan judi jenis kolok – kolok tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan hasil berupa uang yang didapatkan dari permainan judi jenis kolok – kolok dipergunakan untuk keperluan sehari - hari.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Tentang Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa menurut HR 15 Januari 1912, yang dimaksud dengan Menyuruh lakukan adalah “ yang melakukan ,menyuruh lakukan suatu dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena bekerja sama, paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat di pertanggungjawabkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Para terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis kolok-kolok pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di halaman terbuka di tepi jalan Poros Dusun Ensuna Desa Engadai Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa I yang menjadi bandar perjudian jenis kolok-kolok tersebut sedangkan Terdakwa II menjadi ceker/bandar judi jenis kolok – kolok tersebut dengan cara bila pemasang benar menebak gambar yang sesuai dengan goncangan Terdakwa I maka Terdakwa II akan membayar pasangan, dan bila pemasang salah menebak maka Terdakwa II mengambil uang pasangan;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada diri Para Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Para terdakwa, maka Para terdakwa, dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 193 KUHP kepadanya haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa walaupun demikian perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Para terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Para terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan para saksi maupun Para terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Para Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;



Menimbang, bahwa untuk itu perlulah diingatkan untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Para terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban yang telah dirugikan oleh Para terdakwa, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, sehingga maksud pemidanaan terhadap diri terdakwa dimaksudkan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa sebelumnya pernah ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah Dadu Kolok-kolok yang bergambar Tempayan, Bulan, Udang, Kepiting, Ikan, Bunga;
- 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok yang bergambar Tempayan, Bulan, Udang, Kepiting, Ikan, Bunga;
- 1 (satu) Set hap Kolok-kolok terbuat dari ember plastik berwarna merah ;

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan /merupakan hasil dari kejahatan maka berdasarkan undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas Untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 665.000,-(Enam ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebagai berikut :
  - 3 (tiga lembar uang kertas Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 21 (dua puluh satu ribu rupaiah )lembar uang kertas pecahan rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - 13 (tiga belas ) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
  - 20 (dua puluh ) lembar uang ketas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka berdasarkan undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Judi;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya secara terus terang ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Stepanus Lagot alias Pak Lagot anak dari Tempel (alm), dan Terdakwa II Dodi alias Dodi anak dari Paulus, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai pencarian," sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah Dadu Kolok-kolok yang bergambar Tempayan, Bulan, Udang, Kepiting, Ikan, Bunga;
  - 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok yang bergambar Tempayan, Bulan, Udang, Kepiting, Ikan, Bunga;
  - 1 (satu) Set hap Kolok-kolok terbuat dari ember plastik berwarna merah ;Dirampas Untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp 665.000,-(Enam ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebagai berikut :
  - 3 (tiga lembar uang kertas Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 21 (dua puluh satu ribu rupaiah )lembar uang kertas pecahan rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - 13 (tiga belas ) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
  - 20 (dua puluh ) lembar uang ketas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing secara berimbang sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh kami, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 17 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahyudi Us., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Muhammad, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,  
Ttd

Hakim Ketua,  
Ttd

Muhammad Nur Hafizh, S.H.  
Ttd

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd

Mahyudi Us.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)